

**PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI DESA TIMAMPU
KECAMATAN TOWUTI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

DWI YANTI
20 0402 0144

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERANAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI DESA TIMAMPU
KECAMATAN TOWUTI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

DWI YANTI
20 0402 0144

Pembimbing

Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Yanti
NIM : 20 0402 0144
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu
Kecamatan Towuti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



November 2024
membuat pernyataan,

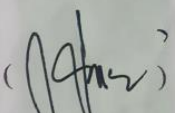
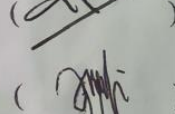
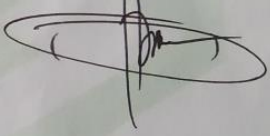
Dwi Yanti
NIM: 20 0402 0144

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Timampu Kecamatan Towuti yang ditulis oleh Dwi Yanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020144, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan 9 Dzulqaidah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Penguji I | () |
| 4. Andi Farhami Lahila, S.E.Sy., M.E.Sy | Penguji II | () |
| 5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rector IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIM 201242009012006

Dr. Firdausy Setiawan, S.E., M.M.
NIM 2072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu Kecamatan Towuti”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Muhammad Fajar dan Ibunda Dahria, yang sangat luar biasa telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, doa yang tak hentinya mengalir di setiap kegiatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu, serta dukungan dalam keadaan apapun sampai hari ini dan

segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak Umar, S.E., M.S.E. selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Fasiha, M.E.I. selaku penguji 1 dan Andi Farhami Lahila, S.E.Sy., M.E.Sy. Selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Andi Farhami Lahila, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku Penasehat Akademik.
9. Kepada Saudara-saudaraku Eka Yanti, Triy Wulandari dan Kelvin Adiputra yang selama ini membantu dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk kepada teman-teman saya Nurfadillah, Wirna, Salsabila Arsyana Sukri, dan Nurul Fauziah Imran. Terimakasih banyak atas dukungan, support, semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas PBS F), teman-teman yang selama ini membantu, memberi support dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Aamiin.

Palopo, 30 Januari 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri 'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ
dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
UMKM	= Usaha Mikro Kecil dan Menengah
BSI	= Bank Syariah Indonesia
BOSM	= <i>Branch Office Service Manager</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK.	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II KAJIAN TEORI	 9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	12
C. Kerangka Pikir.....	31
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Definisi Istilah	32
D. Desain Penelitian	34
E. Data dan Sumber Data.....	34
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
I. Teknik Analisis Data	38
 BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN.....	 40
A. Deskripsi Data	40
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Pembahasan	59
 BAB V PENUTUP	 62
A. Simpulan.....	62

B. Saran.....	63
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	43

ABSTRAK

Dwi Yanti, 2025. *“Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu Kecamatan Towuti”*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nur Ariani Aqidah.

Skripsi ini membahas tentang Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu Kecamatan Towuti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran utama BSI dalam pemberdayaan UMKM di Desa Timampu Kecamatan Towuti.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian yaitu kamera dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni berperan strategis dalam pemberdayaan UMKM dengan menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip syariah. Tidak hanya memberikan modal, BSI juga menyediakan pendampingan dan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM. Melalui akad-akad syariah seperti murabahah dan musyarakah, BSI menawarkan alternatif yang adil bagi pelaku usaha dan membantu mereka menghindari praktik riba. kedua, Pembiayaan syariah dari BSI KCP Tomoni memberikan dampak positif signifikan pada kinerja UMKM, dengan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan yang memungkinkan pelaku usaha untuk berinovasi dan memperbaiki kualitas produk. Namun, tantangan masih ada terkait pemahaman prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Edukasi berkelanjutan diperlukan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pemberdayaan Usaha.

ABSTRACT

Dwi Yanti, 2025. *“The Role of Bank Syariah Indonesia in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises in Timampu Village, Towuti Subdistrict”*, Thesis of Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University of Palopo. Supervised by Nur Ariani Aqidah.

This thesis discusses the Role of Bank Syariah Indonesia in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises in Timampu Village, Towuti District. This study aims to analyze the main role of BSI in empowering MSMEs in Timampu Village, Towuti District.

The type of research used is qualitative descriptive research. The source of research data is obtained from primary data using observation and interview techniques. The research instruments or tools used to collect data in the study are cameras and interview guidelines. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and verification and conclusions.

The results of this study indicate that: first, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni plays a strategic role in empowering MSMEs by distributing financing based on sharia principles. Not only providing capital, BSI also provides financial assistance and education to MSME actors. Through sharia contracts such as murabahah and musyarakah, BSI offers a fair alternative for business actors and helps them avoid usury practices. Second, Sharia financing from BSI KCP Tomoni has a significant positive impact on MSME performance, with increased production capacity and income that allows business actors to innovate and improve product quality. However, challenges still exist regarding understanding the principles of sharia financing. Continuous education is needed so that MSME actors can utilize these facilities optimally.

Keywords: Islamic Bank, Business Empowerment.

.

خلاصة

، 2025. "دور بنك الشريعة الإندونيسي في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ف DwiYanti قرية تيامبو، منطقة توتي"، أطروحة برنامج دراسة المصرفية الإسلامية، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، جامعة Nur Ariani Aqidah بالوبو الإسلامية الحكومية. تحت إشراف

تناقش هذه الأطروحة دور بنك الشريعة الإندونيسي في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في قرية في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة BSI تيامبو، منطقة توتي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الرئيسي لـ الحجم في قرية تيامبو، منطقة توتي.

نوع البحث المستخدم هو البحث الوصفي النوعي. تم الحصول على مصادر بيانات البحث من البيانات الأولية باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة. الأدوات أو الأدوات البحثية المستخدمة لجمع البيانات في البحث هي الكاميرات وإرشادات المقابلة. إن تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي اختزال البيانات وعرض البيانات والتحقق منها والاستنتاجات.

دورًا استراتيجيًا في KCP Tomoni (BSI) تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: أولاً، يلعب بنك الشريعة الإندونيسي تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توزيع التمويل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يوفر رأس المال فحسب، بل يقدم أيضًا المساعدة المالية والتعليم لممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن BSI بنك خلال العقود الشرعية مثل المراجعة والمشاركة، يقدم بنك البحرين والكويت بديلاً عادلاً لممثلي الأعمال ويساعدهم على له تأثير إيجابي كبير على أداء BSI KCP Tomoni تجنب ممارسات الربا. ثانياً، إن التمويل الإسلامي من بنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع زيادة القدرة الإنتاجية والدخل مما يسمح لأصحاب الأعمال بالابتكار وتحسين جودة المنتج. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات فيما يتعلق بفهم مبادئ التمويل الإسلامي. إن التعليم المستمر ضروري حتى يتمكن أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المرافق على النحو الأمثل.

الكلمات المفتاحية: البنك الإسلامي، تمكين الأعمال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, meskipun kontribusinya yang signifikan, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya modal, dan rendahnya kemampuan manajerial, yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutannya.¹

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perbankan syariah memiliki peran yang signifikan. Perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah keadilan, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan yang adil. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah, tanpa terbebani oleh bunga yang memberatkan.²

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pangsa pasar perbankan syariah mencapai

¹ Kementerian Koperasi dan UKM, *Statistik UMKM di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021), 23.

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 58.

6,6% dari total aset perbankan nasional, dengan total aset mencapai Rp 750 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, serta peningkatan partisipasi bank syariah dalam mendukung sektor UMKM.³

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, telah meluncurkan berbagai produk pembiayaan untuk UMKM, seperti pembiayaan murabahah dan musyarakah. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi UMKM, dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, BSI juga aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, guna meningkatkan kapasitas manajerial dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha.⁴

Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam optimalisasi peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM. Beberapa tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, serta terbatasnya jangkauan layanan perbankan syariah di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Meskipun peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sudah terlihat, masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi optimalisasi

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), 45.

⁴ Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan BSI* (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2022), 80.

kontribusi ini. Salah satu hambatan utama adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat, termasuk di antara pelaku UMKM. Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, hanya sekitar 8,93% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan syariah yang memadai. Rendahnya literasi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memahami secara optimal produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, sehingga mereka lebih cenderung memilih perbankan konvensional atau bahkan lembaga keuangan non-bank yang kurang menguntungkan.⁵

Terdapat juga tantangan terkait distribusi layanan perbankan syariah yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun jumlah kantor cabang dan layanan perbankan syariah telah meningkat, masih ada daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah perdesaan dan pelosok, yang belum terjangkau oleh layanan ini. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses UMKM di daerah tersebut terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut, tetapi juga memperlebar kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.⁶

Upaya untuk mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, menjadi kunci dalam memberdayakan mereka untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah secara optimal. Selain

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi Keuangan 2022* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), 67.

⁶ Abdullah Abdul Muhaimin, *Perbankan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 110.

itu, perlu ada kebijakan yang mendukung ekspansi layanan perbankan syariah ke daerah-daerah yang belum terjangkau, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya upaya yang komprehensif ini, diharapkan perbankan syariah dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Kecamatan Towuti, yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, meskipun potensi tersebut, banyak UMKM di daerah ini masih menghadapi tantangan dalam pengembangan usaha mereka. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh UMKM di Tomoni meliputi keterbatasan modal, akses yang terbatas terhadap pembiayaan, serta kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keuangan yang efektif.⁸

Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan ini. Dengan prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan pembagian risiko, BSI memiliki potensi untuk menawarkan pembiayaan yang lebih sesuai dan berkelanjutan bagi UMKM di daerah ini. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari layanan perbankan syariah, perlu ada pemahaman dan adaptasi yang baik di kalangan pelaku UMKM.⁹

⁷ Nurul Huda, *Transformasi Digital Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM* (Bandung: Alfabeta, 2021), 123.

⁸ Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Luwu Timur, *Data UMKM di Kecamatan Tomoni*. (Luwu Timur: Dinas Koperasi dan UMKM, 2023)

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Survei Literasi Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2023)

Kondisi UMKM di Kecamatan Towuti menunjukkan adanya potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 350 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Towuti. UMKM ini bergerak di berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Namun, sebagian besar dari UMKM ini masih beroperasi dengan skala kecil dan menghadapi berbagai kendala, seperti akses yang terbatas ke sumber daya dan pembiayaan yang memadai.¹⁰

Sebagian besar UMKM di Towuti berjuang untuk mendapatkan modal kerja yang cukup, dan banyak di antara mereka belum memanfaatkan produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BSI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana BSI dapat lebih efektif dalam mendukung UMKM di Towuti.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai peran penting perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM serta tantangan yang dihadapi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul "Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Timampu Kecamatan Towuti ". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembiayaan syariah bagi UMKM, serta memperkuat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM.

B. Batasan Masalah

¹⁰ Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Luwu Timur, *Data UMKM di Kecamatan Towuti*. (Luwu Timur: Dinas Koperasi dan UMKM, 2023)

Penelitian ini dibatasi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar dan aktif di Desa Timampu, Kecamatan Towuti. Fokus penelitian diarahkan pada peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan UMKM, khususnya melalui aksesibilitas terhadap produk pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Selain itu, penelitian ini mencakup analisis terhadap program pendampingan, pelatihan, serta tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Data yang digunakan terbatas pada aktivitas pemberdayaan UMKM oleh BSI selama periode 2023–2024, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Timampu tanpa memperluas cakupan ke wilayah lain di Kecamatan Towuti. Batasan ini dimaksudkan untuk menjaga relevansi dan ketajaman analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran utama BSI dalam pemberdayaan UMKM di Desa Timampu Kecamatan Towuti?
2. Bagaimana dampak dari pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis peran utama BSI dalam pemberdayaan UMKM di Desa Timampu Kecamatan Towuti.

2. Untuk menganalisis dampak dari pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan sekaligus praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian adalah Munculnya pengetahuan baru atau dukungan terhadap pengetahuan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

a. Bagi UMKM

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk dan layanan perbankan syariah yang tersedia, serta bagaimana produk-produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Dengan informasi ini, pelaku UMKM dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih sumber pembiayaan dan memanfaatkan dukungan yang disediakan oleh perbankan syariah.

b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbankan syariah dalam menilai efektivitas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada UMKM. Penelitian ini juga dapat membantu perbankan syariah dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mencari solusi untuk meningkatkan

kualitas layanan serta strategi pemberdayaan UMKM, sehingga dapat memperluas jangkauan dan dampak positif dari layanan mereka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait dengan dampak KUR tanpa jaminan terhadap pemberdayaan UMKM masyarakat. Hal ini karena terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah yang sama dalam sudut pandang yang berbeda. Setiap penelitian menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang diangkat dalam penelitiannya.

1. Muhammad Ali dan Fitria Hidayat, Peranan Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman, Hasil Penelitian penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan syariah berperan signifikan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman. Pembiayaan ini membantu UMKM dalam hal akses modal, manajerial, dan pemasaran, yang secara keseluruhan meningkatkan pertumbuhan usaha.¹¹ Persamaan pada penelitian ini yaitu Kedua penelitian membahas peranan pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Keduanya menilai dampak positif dari produk perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini spesifik pada Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian ini mungkin akan mencakup wilayah yang berbeda atau lebih luas dalam konteks pemberdayaan UMKM dan Fokus penelitian ini lebih pada aspek pengembangan usaha

¹¹ Muhammad Ali dan Fitria Hidayat, Peranan Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021

secara keseluruhan, sementara penelitian ini dapat mencakup berbagai dimensi pemberdayaan seperti akses modal, pelatihan, dan dukungan manajerial.

2. Rina Wulandari, Efektivitas Program Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa program pembiayaan syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas operasional dan finansial UMKM di Kota Bandung. Program ini meningkatkan kinerja usaha melalui penyediaan modal dan pendampingan,¹² Persamaan dalam penelitian ini yaitu Kedua penelitian mengkaji bagaimana pembiayaan syariah mempengaruhi kinerja dan pemberdayaan UMKM dan Fokus keduanya adalah pada produk pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap UMKM. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini berfokus pada Kota Bandung dengan kajian efektivitas program pembiayaan syariah, sedangkan penelitian ini dapat mencakup wilayah atau konteks yang berbeda dan Penelitian ini lebih pada efektivitas program pembiayaan, sedangkan penelitian ini mungkin lebih luas, mencakup berbagai peranan dan aspek dari perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM.
3. Ayu Pratiwi dan Zainul Arifin, Kontribusi Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kapasitas Manajerial UMKM di Surabaya, Hasil Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pembiayaan syariah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas manajerial UMKM di Surabaya. Pembiayaan ini

¹² Rina Wulandari, Efektivitas Program Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, Januari 2020

tidak hanya memberikan modal tetapi juga dukungan dalam hal manajerial dan strategi bisnis.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu Kedua penelitian menilai kontribusi pembiayaan syariah dalam mendukung UMKM, dengan fokus pada dampak positif terhadap aspek-aspek tertentu dari usaha dan Keduanya mengkaji bagaimana pembiayaan syariah mempengaruhi aspek kinerja dan pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini fokus pada peningkatan kapasitas manajerial UMKM di Surabaya, sedangkan penelitian ini mungkin mencakup berbagai dimensi dari peranan perbankan syariah, tidak terbatas pada aspek manajerial saja dan Lokasi penelitian ini berbeda, yang memberikan konteks yang berbeda dalam analisis dampak pembiayaan syariah.

4. Alvan Fathony dan Jamilatul Mahyah, Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Pedagang Garam di Pamekasan Madura, menunjukkan bahwa perbankan syariah memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM dengan menyalurkan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan berbasis bagi hasil, serta layanan simpan pinjam. Penelitian ini menyoroti bagaimana Bank Syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas UMKM melalui dukungan keuangan yang berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, terletak pada peran perbankan syariah sebagai penggerak utama dalam pemberdayaan UMKM. Namun, perbedaan mencolok adalah fokus wilayah penelitian, di mana penelitian ini berfokus

¹³ Ayu Pratiwi dan Zainul Arifin, "Kontribusi Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kapasitas Manajerial UMKM di Surabaya," Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022.

pada sektor pedagang garam di Madura, sementara penelitian Anda berfokus pada pemberdayaan UMKM di Desa Timampu.¹⁴

B. Kajian Pustaka

1. Peran Perbankan Syariah

a. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Hal ini menunjukkan bahwa peran tidak hanya melibatkan fungsi yang harus dijalankan, tetapi juga ekspektasi sosial yang melekat pada fungsi tersebut.¹⁵

Dalam konteks institusi atau organisasi, peran mengacu pada kontribusi yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, peran kinerja perusahaan terhadap perekonomian¹⁶ atau dalam hal lain peran lembaga keuangan seperti Bank Syariah Indonesia adalah memberikan pembiayaan dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peran mencakup tanggung jawab

¹⁴Fathony, A., & Mahyah, J. Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Pedagang Garam di Pamekasan Madura, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 2, (2023)

¹⁵Soekanto, S., & Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 48 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 12

¹⁶Fasiha, Fasiha, Erwin Erwin, and Uci Musdalifah. "The role of entrepreneurial culture in improving the performance of micro, small and medium enterprises in Yogyakarta." *Hasanuddin Economics and Business Review* 7.3 (2024): 103-112.

yang diberikan kepada individu atau entitas untuk memenuhi kebutuhan atau harapan tertentu dalam suatu sistem.¹⁷

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan unsur penting dalam keberlanjutan interaksi sosial dan pencapaian tujuan organisasi, di mana setiap individu atau lembaga memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

b. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki dua fungsi pokok, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank disebut sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan.¹⁸

Muammar menjelaskan bahwa secara global tata kelola perbankan syariah menawarkan berbagai keuangan, musyarakah (pembiayaan partisipatif) dan *mudharabah* (pembiayaan dianggap sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil

¹⁷ Robbins, S. P., & Judge, T. A. *Organizational Behavior* (15th ed.). Pearson Education, 2013

¹⁸ Yusman Yusman, "Perkembangan Dan Keminatan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (2022): 1589–1600.

(PLS).¹⁹ hal ini sesuai dasar dari pendirian bank Syariah yaitu firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 75:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan keharaman praktik-praktik riba sehingga inilah yang menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaannya dengan bebas terhadap unsur riba.

Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama dilakukan oleh Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi dipedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1987 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah

¹⁹ Muammar Arafat Yusmat, Adznan Noor Bakri, and Muhamad Rizky Rizaldy, “Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance,” *IKONOMIKA* 8, no. 1 (May 7, 2023): 53.

ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.²⁰ Adapun Dasar Hukum Bank Syariah yaitu:

1) UU Perbankan di Indonesia

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguh kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah nya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.²¹

Pada tahun 2008 telah disahkan kembali Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Perbankan syariah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Sejarah Perbankan Syariah. <https://ojk.go.id>.

²¹ Sri Dewi Yusuf, "Potensi Dan Pengembangan Bank Unit Syariah Di Kota Gorontalo," *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2022): 121–36.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.²²

2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil.

Lebih dari 80 fatwa ekonomi syariah telah dikeluarkan oleh DSN sejak didirikan pada tahun 1999, antara lain fatwa tentang giro, tabungan, *murabahah*, jual beli saham, *istishna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, uang muka di *murabahah*, sistem distribusi hasil usaha di lembaga keuangan Islam, diskon di *murabahah*, kewajiban meminta pertanggungjawaban nasabah atas keterlambatan pembayaran, penyediaan cadangan untuk penghapusan aset produktif oleh lembaga keuangan syariah, *al-Qardh*, investasi reksa dana syariah, pedoman asuransi umum syariah, pertukaran mata uang paralel, pengurangan pembayaran *murabahah*, brankas, *rahn* (gadai), *rahn* emas, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan jual beli mata uang, mengatur lembaga keuangan Islam untuk mengelola haji, Pembiayaan rekening giro syariah, Pembelian utang, Surat impor dan ekspor Islam Kredit (LC), Sukuk *Mudharabah*, Asuransi Haji, Pasar Uang Antar Bank Syariah, Sertifikat Investasi *Mudharabah*

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, Tentang Perbankan Syariah, 2

(IMA), dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia Aturan umum penerapan hukum syariah di pasar modal, obligasi syariah ijarah, kartu kredit, dan lainnya daerah, dan lain sebagainya.²³

c. Tujuan Perbankan Syariah

Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama dimaksudkan untuk membangun perekonomian umat. Namun, dengan mengacu pada pengamalan Al qur`an, tujuan utama dari pendirian bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama menghindari praktek riba, dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemashlahatan.

1) Bank Syariah Bertujuan untuk Menghindari Riba

Pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan. Tidak seorang muslimpun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks Alquran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba.²⁴

2) Mengamalkan Prinsip Syariah dalam Perbankan

²³ Alfiina Rohmatil Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204.

²⁴ Sadino and Yulia Kamilah, "Sistem Pemasaran Produk Safe Deposit Box IB Ar-Rahman Pada Bank BPD KalSel Syariah Cabang Kota Banjarmasin," *Journal Universitas Al-Azhar Indonesia* IV, no. 1 (2020).

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba Nya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemashlahatan hidup dunia akhirat (falah). Begitu pula dalam dunia perbankan, Puncak tujuan sistem ekonomi Syariah bagaimana mendapat dan mencapai ridho Allah yang berdasarkan pada konsep waktu berupa al-Qur'an dan Hadis.²⁵

d. Konsep Dasar Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai misi memajukan mekanisme perekonomian sektor riil melalui kegiatan penanaman modal dan jual beli serta memberikan pelayanan tabungan perbankan kepada nasabahnya. Dalam hal hasil atau keuntungan, bagi hasil bank dikembalikan antara bank dan nasabah pinjaman.²⁶

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, mashlahah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan

²⁵ Amrin, "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat Di Indonesia Pada Era Modern," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 36–55.

²⁶ Surya Handrisusanto, "Kedudukan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 88–96.

akhirat (long term oriented) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

1) Konsep Operasional Bank Syariah

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/trade financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Secara teoritis bank syariah menggunakan konsep two tier mudharabah (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau shaahibul mal.

2) Konsep Akad

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak atau, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

a) pelaku akad;

- b) objek akad;
- c) ighat atau pernyataan pelaku akad yaitu ijab kabul. Syarat dalam akad ada empat, yaitu 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad; 3) syarat terealisasinya akad; 4) syarat lazim.
- e. Peran Perbankan Syariah

Peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Pentingnya peran perbankan syariah karena berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna memajukan perekonomian negara, perbankan dianggap sebagai salah satu pondasi utama sebagai penopang dan penggerak ekonomi nasional karena berfungsi sebagai perantara atau lembaga intermediasi antara pemilik uang dan yang membutuhkan uang. Sehingga menjadikannya sebagai pilar utama penggerak dan penopang perekonomian nasional, guna untuk mewujudkan tujuan utama dari perbankan nasional, yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian serta untuk mencapai stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia.²⁷

²⁷ Ritonga, R., dkk., Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perekonomian Nasional: Tinjauan Terhadap Fungsi dan Pengaruhnya, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2021), 55-67

Sebagai peneliti, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dengan prinsip-prinsip syariah. Peran ini mencakup penyediaan pembiayaan untuk konsumsi, modal kerja, pemanfaatan barang, hingga permodalan awal bagi usaha prospektif yang memerlukan dukungan keuangan. Pentingnya perbankan syariah terletak pada fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pemilik dana dan pihak yang membutuhkan, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional. Dengan fungsi ini, perbankan syariah turut mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan menjaga stabilitas ekonomi yang bertujuan akhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Secara umum, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku utama berasal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki alam sekitar, keahlian, dan ciptaan budaya tradisional setempat.²⁸

Dalam pandangan syariat islam, UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat atau

²⁸ Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No.2 (2020), 158, diakses pada 16 Februari, 2022

status jabatan seseorang Allah dalam Al-Qur'an QS At-Taubah ayat 105, telah berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلٰلٍ لِّمَا غَيْبٍ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai 23 memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni Memiliki kekayaan bersih

²⁹ Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), dalam www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 20 Maret 2024

paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- 2) Usaha Kecil, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁰

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha

³⁰ Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), h. 13

menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementrian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.³¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena konsep UMKM adalah kebijakan ekonomi modern. Namun, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung prinsip-prinsip yang relevan dengan UMKM, seperti keadilan dalam berdagang, kemandirian ekonomi, kerja keras, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial

³¹ Ade Resalawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 31.

dalam ekonomi. Beberapa ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai, seperti dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³²

Salah satu hadits yang sering dikaitkan dengan prinsip perdagangan dan kejujuran dalam bisnis, yang relevan dengan nilai-nilai ekonomi, termasuk dalam usaha kecil dan menengah (UMKM)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: "تجار الصدوقين والأمانات مع الأنبياء والصدّيقين" والشهداء يوم القيامة" (الترمذي رقم

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 'Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada pada hari kiamat.'" (HR. Tirmidzi No. 1209)³³

b. Tujuan UMKM

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2021)

³³ Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2016)

usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.³⁴

UMKM dimaksudkan untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha dalam membantu perekonomian nasional berdasarkan keadilan. Sedangkan upaya pemberdayaan UMKM memiliki tujuan sebagai berikut:³⁵

- 1) Menciptakan sistem perekonomian nasional yang setara, tumbuh dan adil
- 2) Mengoptimalkan tingkat kesanggupan UMKM supaya menjadi bisnis yang kuat dan independent.
- 3) Mengoptimalkan fungsi UMKM dalam upaya pembentukan daerah, menciptakan lowongan pekerjaan, upaya penyebaran pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.³⁶

Bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa perusahaan perorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV maupun perseroan terbatas. Dari perspektif dunia diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan

³⁴ Bambang Sukarjono dan Herry Purnomo, Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun, *Jurnal Sosial*, Vol. 15, No. 2 September 2020

³⁵ Feni Dwi Anggraeni, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, (2022), 1286-1295, diakses pada 16 Februari, 2022

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal

pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga dinegara-negara maju (NM). Di Negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang tetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

c. Karakteristik UMKM

Kriteria UMKM dapat memuat modal usaha omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disentif, penerapan teknologi rama lingkungan, kandungan local, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 dalam pasal 6 tentang Kriteria UMKM.³⁷

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

³⁷ UU. Republik Indonesia No.11 Tahun 2020, tentang UMKM

- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian Pemberdayaan UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, terutama di Indonesia, karena memberikan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang di sekitarnya.³⁸ Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang artinya tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memperdayakan. Pemberdayaan merupakan upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (kedua) bahwa

³⁸ Nur Ariani Aqidah Ishak, “Covid-19 Pandemic : The Effectiveness of Utilizing Micro Business Productive Assistance (BPUM) For,” *Relevance: Journal of Management and Business* 5, no. 1 (2022): 33–59.

kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.³⁹

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu berdiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Maka dari itu diambil rumusan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang.⁴⁰

Pemberdayaan merupakan bagian dari perbuatan ihsan yang dalam islam telah disinggung dalam Al-Qur'an QS. Al-Kahfi ayat 103-104:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۖ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۖ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah perlu kami beri tahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? (103). (Yaitu) orang-orang yang

³⁹ Catur Yuniarti, Woro Utari, and Nugroho Mardi Wibowo, “Pengaruh Pemberdayaan, Kerjasama Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Usaha Debitur Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (Dapm) Abdi Rakyat Sejahtera,” *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2021): 9–18.

⁴⁰ 16 Oos M. Arwas, *Pemberdayaan Masyarakat di era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. (104)”

Kemudian diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, Imam At-Thabrani dalam riwayatnya mendengarkan Rasulullah SAW yang artinya:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)” (HR. Thabrani)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang paling merugi amalannya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam beramal dalam rangka tujuan mereka untuk mencapai keuntungan dan keutamaan. Sehingga akibatnya beramal dengan cara demikian itu, mereka terjatuh dalam kerusakan dan mereka tidak akan mencapai tujuannya. Jadi jelas bahwa suatu organisasi ataupun kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan maka semuanya itu akan sia-sia meskipun tujuan dari organisasi tersebut bersifat mulia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) secara konseptual adalah proses yang bertujuan untuk membangun kekuatan masyarakat dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki. Pemberdayaan berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu kekuasaan yang dapat berubah dan diperluas, yang menandakan sifat kekuasaan yang dinamis. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan mencakup motivasi, bimbingan, dan pendampingan guna meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mandiri, serta mendorong perubahan perilaku menuju peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Konsep pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, melalui

pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada untuk menciptakan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan.

b. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 5) Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.⁴¹

c. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 4

- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan
- d. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

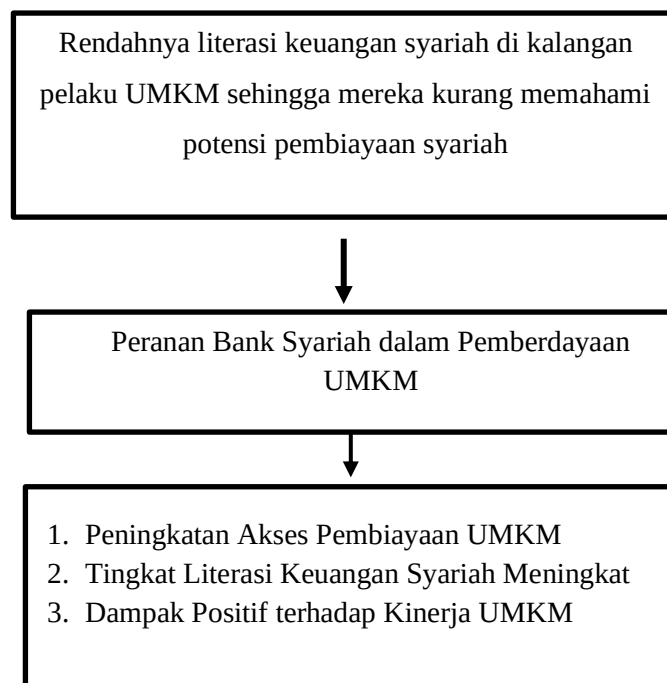
Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:⁴²

- 1) Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/tingkat utilitas/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1- 5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudian kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU);
- 3) Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hulu-hilir (back linkage), modal ventura ataupun subkontrak;
- 4) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri);
- 5) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah teretntu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

⁴² Yuwarman Mansur, "Strategi Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Agam," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 3 (2024): 907–29, <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2663>.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Kerangka pikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian. Kerangka pikir penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Oleh karena itu penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku yang berkaitan peranan bank syariah dan UMKM.⁴³

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Timampu Kecamatan Towuti. Penelitian dilakukan pada bulan September-Oktober 2024.

C. Definisi Istilah

Skripsi yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu Kecamatan Towuti” agar mudah untuk dipahami tentang gambaran judul diatas, maka peneliti menjelaskan poin-poin penting dalam penelitian yaitu:

⁴³Arifulloh, “Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta,” Jurnal Ilmiah,(2019), 8. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Prinsip utama dalam perbankan syariah termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan investasi dalam sektor-sektor yang tidak halal. Perbankan syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabaha, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.⁴⁴

2. UMKM

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran.⁴⁵

3. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah proses untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM melalui berbagai dukungan dan intervensi, seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan keberlanjutan usaha serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No.2 (2020), 158

⁴⁵ Ade Resalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 31.

⁴⁶ Muhammad Irfan, "Pemberdayaan UMKM di Era Digital: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No.1 (2021), 75-90

D. Desain Penelitian

Metode kualitatif merupakan metode pemahaman atau cara pemahaman yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan untuk mengetahui suatu masalah manusia atau peristiwa sosial. Cara pengumpulan informasi dalam penelitian ini adalah akumulasi beberapa informasi data arsip ialah rekam aktivitas atau kejadian dengan segala instrument dan wujud yang sejalan dengan berkembangnya alat informasi serta teknologi yang diciptakan dan disetujui oleh semua kalangan. Metode kualitatif merupakan suatu gambaran untuk menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tidak tertulis maupun tertulis dari responden serta perilaku yang diamati.⁴⁷

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu objek yang mengetahui dari mana data yang diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁸ Didalam penelitian peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dengan penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat mendukung penelitian. Data sekunder ialah data yang diusahakan peneliti

⁴⁷ Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta cv, 2010), 100

⁴⁸ Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 2 (Bandung: Alfabeta cv, 2010), 105

untuk mengambil referensi baik itu dari buku, jurnal, koran, dokumen dan lainlain.

F. Instrumen Penellitian

Instrumen merupakan sebuah alat bantu yang dipergunakan dalam memperoleh data seperti gambar, sketsa, foto atau lainnya. Didalam penelitian ini instrument penelitian sangat penting karena untuk mengumpulkan data dalam bentuk foto atau gambar yang menjadi bahan untuk peneliti dalam membuat kesimpulan peneiti. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan alat bantu seperti:

1. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian merujuk pada pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan suatu penelitian. Dokumentasi ini mencakup berbagai jenis dokumen yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, analisis data, dan penyajian hasil.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dugunakan untuk menggali sebuah informasi-informasi yang lebih akurat, hal ini dilakukan didalam sebuah penelitian supaya peneliti dapat membuat kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, selain itu pedoman wawancara juga berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang ditetapkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian pastilah terjadi proses pengumpulan data, untuk mendapatkan kelengkapan suatu informasi agar sesuai dengan fokus penelitian

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode, meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian atau *re-checking* tentang informasi serta keterangan yang diperoleh peneliti sebelumnya. Wawancara berupa suatu percakapan antar pihak yakni pihak penanya dan pihak pemberi jawaban yang saling bertatap muka dengan menggunakan alat panduan dalam melakukan aktivitas wawancaranya sehingga mampu mendapatkan pengalaman-pengalaman informasi sesuai tujuan dari objek kajian.⁴⁹

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyajikan gambaran riil tentang kejadian atau peristiwa dalam menjawab pertanyaan, membantu agar dapat mengerti setiap perilaku manusia, serta untuk melakukan pengukuran tentang aspek tertentu agar dapat memberi umpan balik pada pengukuran tertentu.⁵⁰ sehingga hasil observasi ini berupa aktivitas, kejadian, objek, kondisi bahkan suasana tertentu. Sehingga dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan observasi terstruktur dan hanya mengembangkan hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan tentang UMKM.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif melalui uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependebiliti* (realibilitas), dan *comfirmability* (obyektivitas). Namun yang paling utama dalam penelitian dengan

⁴⁹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 120

⁵⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2015), 32

pendekatan kualitatif adalah uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data meliputi.⁵¹

1. Perpanjangan

Pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan observasi, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai sebagai pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

- a. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam tahap ini peneliti melakukan pengecekan kedai kopi teras agatis.
- b. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibilitas. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu situasi berbeda.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 458-466.

- c. Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Dalam tahap ini peneliti melakukan teknik wawancara yang selanjutnya dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

I. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data

Teknik analisis data memakai prosedur yang mempunyai ciri-ciri dan memiliki nilai keilmiahnya yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

1. Reduksi data yaitu dimana peneliti menfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting kemudian menulis atau merangkum hal-hal yang penting, setelah itu peneliti menentukan tema yang akan diambil. Kemudian data yang sudah direduksi yaitu dapat membantu melihat gambaran yang mempermudah dalam mengumpulkan data.⁵²
2. Penyajian Data merupakan uraian suatu data yang penyajiannya berbentuk teks yang singkat dan bersifat naratif.⁵³
3. Verifikasi dan Konklusi merupakan pengambilan suatu kesimpulan dalam sebuah penelitian, namun sebelum pengambilan kesimpulan akan dilakukan

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

verifikasi terlebih dahulu dan apabila kesimpulan yang diambil peneliti didukung oleh data-data yang valid, maka kesimpulan dianggap layak.⁵⁴

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 252.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Dalam sebuah deskripsi data, dalam penelitian ini peneliti menjelaskan dengan menggambarkan data dan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti selama masa penelitian. Penelitian tersebut untuk mengetahui Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu Kecamatan Towuti

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan

Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin)

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni

a. Visi

Visi merupakan Sesuatu hal yang kita atau organisasi harapkan dimasa depan. Adapun visi yang dimiliki BSI KCP Tomoni yaitu Menjadi top 10 bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

“Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025”

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

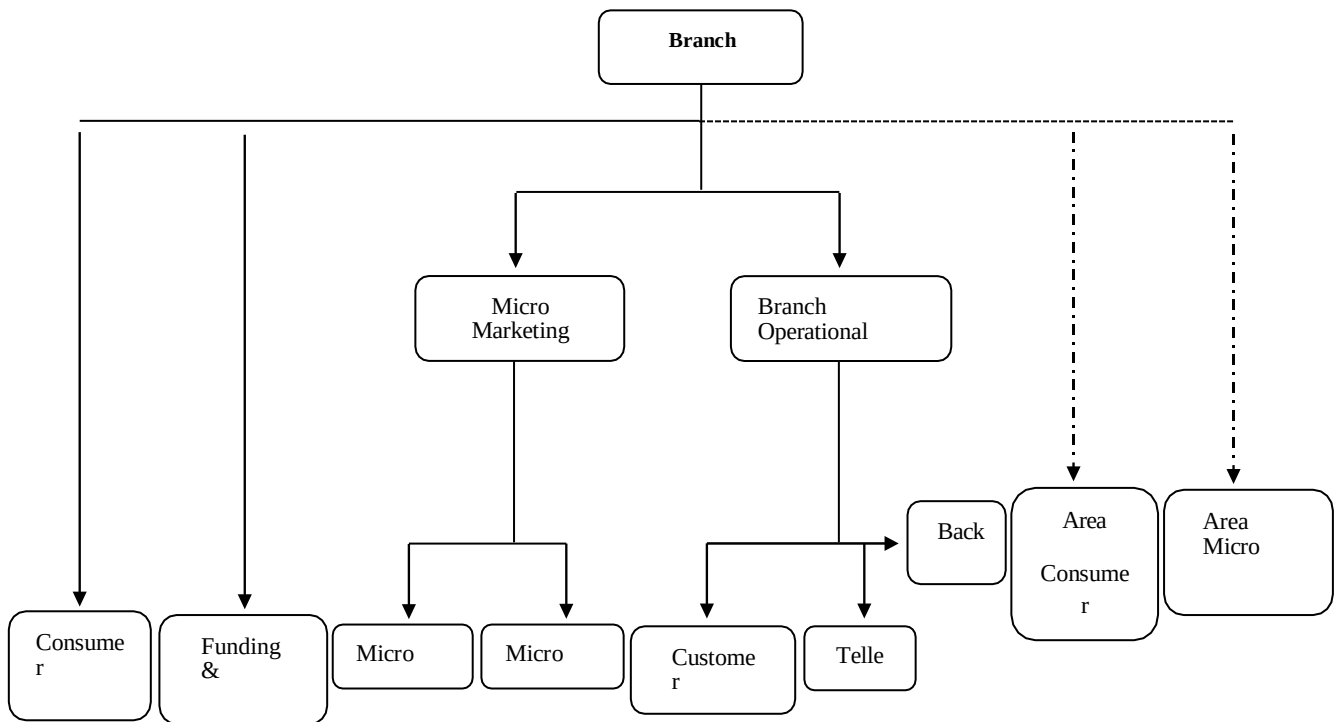
“Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)”

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

“Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja”

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mendefinisikan setiap pekerjaan dibagi atau dikelompokkan secara teratur:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

a. Branch Manager

- 1) Mengawasi dengan langsung para pekerja yang sesuai dengan tuganya masing-masing
- 2) Memastikan sebuah tercapainya target yang telah ditentukan dalam sebuah bisnis.
- 3) Memperhatikan kedisiplinan pada semua tingkat prodentialisasi dan keadaan semua cabang.

b. Mikro Banking Manager (BMB) Tanggung jawab serta Tugas:

- 1) Memperhatikan implementasi rapihya atau keamanan penagmbian dokumentasi.
- 2) Memperhatikan jalannya recoveri pelanggan atau restrukturisasi.

- 3) Memastikan pencapaian target dalam bisnis
 - 4) Memperhatikan nilai aktiva didalam kondisi Performing Financing.
- c. Branch Operasional Service Manager (BISM) Tanggung jawab serta Tugas:
- 1) Mengesahkan penutup serta pembukaan rekening
 - 2) Memastikan persediaan likuiditas
 - 3) Melaksanakan approval atau complaint didalam manajemen sistem.
 - 4) Melaksanakan permintaan kartu ATM secara regular atau cepat.
 - 5) Mengambil pelayanan yang sesuai kemauan nasabah yang optimal
 - 6) Memantau semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai administrasi, dokumetasi dan kesiapan sesuai yang telah ditetapkan
 - 7) Memastikan operasiona biaya terkedali secara tepat.
- d. Consumer banking relationship (CBRM)
- 1) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga
 - 2) Menciptkan perkembangan bisnis melalui branch manager dan rancangan kerja.
 - 3) Membuat perencanaan kerja yang didasarkan identitas calon nasabah dan memastikan adanya dana dan kapasitas pasar
 - 4) Menjamin telah adanya produk serta penyelenggaranya
 - 5) Mengembangkan pendanaan pertumbuhan portofolio, fee based dalam konsumen dan pembiayaan
 - 6) Memperhatikan adanya data untuk laporan monitoring portofolio penyelenggara dan produk keagenan

e. Mikro finance analist (MFA) Tanggung jawab serta Tugas:

- 1) Menjamin kualitas barang
- 2) Memastikan proses pencarian pembiayaan
- 3) Mengambil Tindakan perizinan pembiayaan gadai sesuai telah ditetapkan
- 4) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai

f. Mikro Finance Analist (MFA) Tanngung jawab serta tugas

- 1) Memberikan laporan bulanan kepada unit risk.
- 2) Melakukan pengamatan kepada pekerja dalam pembiayaan berdasarkan
- 3) pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Melaksanakan pengimputan pada aplikasi FAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Menyenggarakan peninjauan ke lokasi jaminan dan bisnis..
- 6) Melakukan penafsiran jaminan berdasarkan aturan yang berlaku
- 7) Melakukan perifikasi kelayakan bisnis dan penilaian jaminan.

g. Customer Service Representative (CSR) Tanngung jawab serta tugas:

- 1) Mengelola surat –surat berharga dan kartu ATM.
- 2) Mengimput data nasabah dan Loan Fasilitas secara lengkap dan akurat.
- 3) Mengimput data secara lebih lengkap.
- 4) Menyerahkan informasi jasa dan barang BSM terhadap nasabah atau pelanggan.
- 5) Menangani surat izin pembukuan deposito, dan penutupan rekening tabungan dan giro.

4. Produk-produk Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk UMKM

Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang khusus untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Produk-produk ini dirancang dengan prinsip syariah, yang tidak hanya membantu dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi, tetapi juga memberikan solusi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun produk-produk BSI KCP Tomoni yaitu Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pegawai BSI Ibu Eka Nelsi (BOSM):

“Kami memiliki beberapa produk pembiayaan syariah seperti BSI Mikro 50, BSI Mikro 200, dan BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat) Syariah yang diperuntukkan bagi UMKM. Produk ini membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan pembiayaan yang fleksibel dan sesuai syariah. Selain itu, ada juga produk seperti BSI Tabungan Wirausaha yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan bisnis UMKM. Dengan produk ini, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses permodalan dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien”⁵⁵

a. BSI Mikro 50

Produk pembiayaan mikro dengan plafon hingga Rp 50 juta yang dirancang untuk pelaku usaha produktif dengan kebutuhan modal usaha kecil. Pengajuan pembiayaan ini membutuhkan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha, serta agunan berupa sertifikat atau BPKB. Akad yang digunakan biasanya adalah murabahah, sesuai dengan prinsip syariah.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Eka Nelsi (BOSM) Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, (2024)

b. BSI Mikro 200

Produk ini memberikan plafon pembiayaan mulai dari Rp 75 juta hingga Rp 200 juta. Persyaratan administrasi mirip dengan BSI Mikro 50, namun program ini cocok untuk usaha yang membutuhkan modal lebih besar. Akad yang ditawarkan termasuk murabahah, ijarah, atau musyarakah mutanaqisah. Pembayaran angsuran bisa dilakukan secara bulanan atau sesuai periode tertentu (khusus untuk sektor pertanian dan perikanan).

c. BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat)

BSI juga menawarkan KUR Syariah dengan plafon mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 100 juta dan margin sekitar 6% per tahun. Program ini memberikan kemudahan tanpa biaya provisi dan mengutamakan pengusaha yang belum pernah menerima pembiayaan komersial besar. Skema angsuran bisa reguler atau periodic untuk usaha di bidang pertanian dan peternakan.

d. BSI Tabungan Wirausaha

Produk tabungan ini bertujuan mendukung pelaku usaha dalam mengelola keuangan mereka dengan fleksibilitas tanpa biaya administrasi bulanan. Produk ini menyediakan layanan berbasis syariah untuk menabung dengan kemudahan akses dan transaksi yang bisa mendukung pengelolaan modal usaha.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai Peranan Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Timampu Kecamatan Towuti. Adapun hasilnya itu di dapatkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan Desa Timampu.

1. Peran utama BSI dalam pemberdayaan UMKM di Desa Timampu Kecamatan Towuti

Aktivitas utama BSI KCP Tomoni selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pihaknya juga menyalurkan pembiayaan sesuai akad perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, pemahaman riba dan bahayanya harus menjadi prinsip hidup bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, peran bank syariah sangat diperlukan dalam pembiayaan UMKM sebab memakai prinsip-prinsip syariah dalam setiap akad-akad pembiayaannya. Tujuan lainnya pembiayaan UMKM oleh lembaga pembiayaan adalah untuk memperluas usaha, mengembangkan produk yang sudah dimiliki, mencukupi biaya kebutuhan produksi, menambah barang dagangannya serta menggaji tenaga kerja/karyawan dalam usahanya.

Hal ini berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan. Selain tujuan yang berhubungan dengan usaha, terdapat juga tujuan lainnya seperti terpenuhinya kebutuhan konsumtif. Hal ini tidak bisa dipisahkan lagi bahwasanya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan untuk menjalankan usaha, hanya sebagian atau

bahkan seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan konsumtif maupun tujuan yang bukan kategori produktif. Kondisi inilah yang sering terjadi yang mengakibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Adapun peran Bank Syariah Indonesia dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu;

a. Memberikan modal usaha

Permasalahan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sulitnya permodalan dalam mendirikan usahanya. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan peranan lembaga perbankan syariah untuk memberikan permodalan usaha BSI KCP Tomoni, yang kebetulan peneliti menanyakan terkait peranan BSI oleh pegawai BSI KCP Tomoni yaitu Ibu Eka Nelsi (BOSM) (Wawancara, 29 Oktober 2024), antara lain:

“BSI memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM melalui berbagai program pembiayaan syariah yang terjangkau serta layanan konsultasi keuangan. Kami juga berperan sebagai mitra bagi UMKM, membantu mereka dalam memahami pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain pembiayaan, BSI turut serta dalam pemberdayaan ekonomi dengan memberikan sosialisasi mengenai literasi keuangan dan pentingnya pengelolaan bisnis secara syariah, sehingga UMKM dapat tumbuh dan bersaing secara sehat”⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa:

- 1) BSI KCP Tomoni memberikan pembiayaan UMKM yang mengikuti akad-akad syariah, seperti murabahah dan musyarakah, yang bertujuan menghindari praktik riba serta mematuhi prinsip keuangan Islam.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Eka Nelsi (BOSM) Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, (2024)

- 2) Salah satu peran utama BSI adalah membantu UMKM dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga mempermudah pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan permodalan.
- 3) BSI tidak hanya memberi dana, tetapi juga memberikan layanan konsultasi untuk membantu UMKM mengelola keuangan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Melalui pembiayaan UMKM dan pembinaan keuangan, BSI bertujuan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha serta memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan dan kompetitif sesuai nilai-nilai syariah.
- 5) BSI menyadari bahwa sebagian pelaku usaha mungkin menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga upaya literasi keuangan menjadi penting untuk mengurangi risiko kegagalan usaha dalam pengembalian pinjaman.

Pernyataan ini didukung juga oleh wawancara peneliti terhadap Pelaku Usaha I (usaha penjual kelontong) yaitu Bapak Rahmat (Wawancara, Oktober 2024), terkait dengan pertanyaan yang diatas, kemudian ia menjawab bahwa:

“Saya memiliki usaha kelontong ini, namun masih terdapat kekurangan modal untuk mengembangkannya, sehingga saya melaksanakan pembiayaan di Bank BSI KCP Tomoni yang dapat menunjang usaha saya. Dengan pembiayaan yang saya terima, saat ini modal usaha saya semakin meningkat, dan saya bisa membeli barang dagangan lebih banyak, dengan jumlah sekitar 10 paket. Saya menggunakan produk pembiayaan Musyarakah, dengan total pembiayaan sebesar Rp 30.000.000. Pemasukan awalnya berkisar antara Rp 3.000.000, namun setelah memperoleh pembiayaan dari bank, pemasukan saya meningkat menjadi Rp 5.000.000 atau bahkan lebih. Melihat kondisi usaha saya saat ini, program pembiayaan Musyarakah yang dijalankan dapat dikatakan cukup membantu, walaupun hasilnya belum maksimal. Selain itu, hasil

pemasukan tersebut juga tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan yang diberikan setiap bulannya oleh pihak Bank BSI KCP Tomoni.”⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni sangat signifikan dalam mendukung pengembangan usaha mikro, terutama bagi pelaku usaha kelontong. Melalui pembiayaan yang disediakan, pelaku usaha dapat meningkatkan modal dan memperluas usaha mereka, yang berujung pada peningkatan pendapatan. Selain itu, dukungan berupa bimbingan dan pengarahan yang rutin dari pihak bank memperkuat pengelolaan usaha, memungkinkan pelaku usaha untuk lebih memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan cara mengoptimalkan potensi usaha mereka.

Pengalaman pelaku usaha ini menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah tidak hanya sekadar sebagai lembaga penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Hal ini mencerminkan dampak positif dari pembiayaan berbasis syariah dalam pemberdayaan ekonomi lokal, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang etis dan berkelanjutan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara terhadap pelaku usaha 2 yakni usaha warung makan yaitu Ibu Fitriani (Wawancara, Oktober 2024) dengan meliputi:

“Usaha warung makan saya telah berjalan selama tiga tahun, dan saya menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Saya berjualan di pasar setempat dan merasa beruntung dapat menggunakan produk pembiayaan mikro dari Bank BSI KCP Tomoni dengan akad murabahah. Pembiayaan ini telah meringankan beban finansial saya dan memungkinkan saya untuk memperluas usaha. Sebelum mendapatkan pembiayaan, modal awal saya

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Bapak Rahmat (Wawancara, Oktober 2024)

adalah Rp 15.000.000. Setelah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 30.000.000, saya merasakan peningkatan yang signifikan dalam keuntungan dan pemasukan. Keuntungan yang saya peroleh meningkat pesat, dan saya juga dapat menambah variasi menu di warung saya, seperti menambahkan pilihan makanan baru. Dengan pembiayaan dari Bank BSI, saya bisa mengembangkan usaha lebih besar dari yang sebelumnya”⁵⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya peran Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni dalam memberikan dukungan kepada usaha mikro, khususnya dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya membantu dalam aspek finansial tetapi juga dalam pengembangan usaha secara keseluruhan.

Namun berbeda dengan pelaku usaha 3, Dalam wawancara dengan Pelaku Usaha 3 yaitu Ibu Sitti Nurhaliza, yang menjalankan usaha jual sayuran, terungkap bahwa ia tidak memiliki pengetahuan tentang produk pembiayaan untuk UMKM. Dalam wawancaranya, ia menyatakan:

“Saya menjalankan usaha sayuran ini sudah cukup lama, namun saya belum pernah mendengar tentang pembiayaan yang ditawarkan oleh bank untuk pelaku usaha kecil seperti saya. Saya merasa kesulitan dalam mengembangkan usaha karena keterbatasan modal. Banyak petani yang membutuhkan bantuan modal untuk meningkatkan kualitas sayuran mereka, tapi saya tidak tahu harus ke mana untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan yang bisa membantu usaha saya”⁵⁹

Pelaku usaha ini mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai pembiayaan syariah atau program pembiayaan lainnya membuatnya merasa terhambat dalam mengembangkan usaha. Ia berharap bank syariah, seperti BSI, dapat memberikan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada para pelaku

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Ibu Fitriani (Wawancara, Oktober 2024)

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Ibu Sitti Nurhaliza (Wawancara, Oktober 2024)

usaha mikro agar mereka memahami manfaat dari pembiayaan yang tersedia. Dengan pemahaman yang lebih baik, ia percaya usaha sayuran dapat berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Dari wawancara dengan Pelaku Usaha III yang menjual sayuran, maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan untuk UMKM menghambat pengembangan usaha mereka. Meskipun sudah menjalankan usaha ini cukup lama, ia tidak mengetahui adanya program pembiayaan yang bisa membantu, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses modal. Pelaku usaha ini berharap bank syariah, seperti BSI, dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan yang tersedia, agar pelaku usaha mikro seperti dirinya dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pembiayaan, ia percaya usahanya dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal

2. Dampak dari pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Namun, meskipun memiliki peran yang signifikan, UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan akses modal.

Pembiayaan syariah, sebagai alternatif sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjadi solusi yang semakin diminati oleh pelaku usaha. Konsep pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Melalui sistem ini, pelaku UMKM dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka tanpa dibebani bunga yang memberatkan.

BSI KCP Tomoni sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, berkomitmen untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM, serta mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha. Penelitian ini berusaha menggali seberapa besar dampak pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM, serta bagaimana dukungan yang diberikan oleh bank dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan memahami dampak dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan pembiayaan syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan, praktik perbankan, dan pemberdayaan UMKM di daerah tersebut. Adapun hasil wawancara mengenai dampak dari pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM yaitu:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dari BSI KJP Tomoni memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pelaku usaha. Pelaku usaha yaitu Ibu Rida menyatakan:

"saya mendapatkan pembiayaan dari BSI, saya kesulitan untuk memutar modal. Kini, saya bisa membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar, dan itu sangat membantu kelangsungan usaha saya"⁶⁰

Dampak positif lain yang terlihat adalah peningkatan dalam produksi dan pendapatan. Pelaku Usaha yaitu Ibu Eni menyatakan,

"Setelah mendapatkan pembiayaan, saya mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga 50%. Pendapatan bulanan saya naik dari Rp 5 juta menjadi Rp 8 juta."⁶¹

Ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya membantu dalam hal modal tetapi juga berkontribusi pada peningkatan skala usaha. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga menyatakan bahwa pembiayaan ini mendorong mereka untuk melakukan diversifikasi produk. Pelaku Usaha yaitu Ibu Nurhayati menambahkan,

"Dengan modal tambahan, saya mulai menjual produk baru. Ini meningkatkan daya tarik pelanggan dan membuat saya lebih kompetitif di pasar."⁶²

Namun ada beberapa pelaku usaha yang mengakui bahwa mereka awalnya kurang memahami prinsip pembiayaan syariah. Pelaku usaha yaitu Ibu Fatimah menyatakan,

"Saya sempat ragu untuk mengajukan pembiayaan, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari pegawai bank, saya jadi lebih percaya diri."⁶³

Wawancara juga dilakukan dengan pegawai BSI KCP Tomoni yaitu Ibu Eka Nelsi (BOSM). Pegawai BSI menekankan pentingnya analisis risiko yang ketat sebelum memberikan pembiayaan.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Ibu Rida (Wawancara, Oktober 2024)

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Ibu Eni (Wawancara, Oktober 2024)

⁶² Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Ibu Nurhayati (Wawancara, Oktober 2024)

⁶³ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Ibu Fatimah (Wawancara, Oktober 2024)

"Kami melakukan penilaian menyeluruh terhadap usaha dan potensi pelaku usaha. Hal ini penting agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan membantu pertumbuhan usaha."⁶⁴

Edukasi dan pendampingan juga menjadi fokus utama dari BSI KCP Tomoni. Pegawai BSI menjelaskan,

"Kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan dalam mengelola keuangan dan bisnis mereka. Kami sering mengadakan workshop tentang manajemen usaha dan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha."⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dan pegawai BSI KCP Tomoni, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah yang diberikan oleh BSI KCP Tomoni memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pelaku usaha di Kecamatan Tomoni. Pembiayaan ini tidak hanya membantu pelaku usaha mengatasi kesulitan modal, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi hingga 50%, sehingga pendapatan bulanan mereka meningkat dari Rp 5 juta menjadi Rp 8 juta. Selain itu, pelaku usaha mulai melakukan diversifikasi produk, meningkatkan daya tarik bagi pelanggan dan daya saing di pasar. Meskipun beberapa pelaku usaha awalnya ragu karena kurang memahami prinsip pembiayaan syariah, edukasi yang diberikan oleh pegawai bank meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pegawai BSI menekankan pentingnya analisis risiko yang ketat sebelum memberikan pembiayaan, serta fokus pada edukasi dan pendampingan dalam manajemen keuangan dan bisnis. Secara keseluruhan,

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Eka Nelsi (BOSM) Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, (2024)

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Eka Nelsi (BOSM) Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni, (2024)

pembiayaan syariah dari BSI KCP Tomoni berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha pelaku usaha

C. Pembahasan

1. Peran Utama BSI dalam Pemberdayaan UMKM

Aktivitas utama BSI KCP Tomoni, selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, adalah menyalurkan pembiayaan sesuai dengan akad perbankan syariah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembiayaan berbasis syariah berfungsi untuk memberikan alternatif yang adil bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal tanpa terjebak dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Pemahaman tentang riba dan bahayanya harus menjadi prinsip hidup bagi setiap Muslim. Oleh karena itu, peran bank syariah sangat diperlukan dalam pembiayaan UMKM, karena setiap akad pembiayaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari pembiayaan UMKM oleh lembaga pembiayaan ini adalah untuk memperluas usaha, mengembangkan produk yang ada, mencukupi biaya kebutuhan produksi, menambah barang dagangan, serta menggaji tenaga kerja. Namun, terdapat kenyataan bahwa sebagian pelaku UMKM menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, yang sering mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman. Dalam konteks ini, edukasi keuangan menjadi sangat penting agar pelaku usaha dapat memanfaatkan pembiayaan secara bijaksana.

BSI KCP Tomoni memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM melalui program pembiayaan syariah yang terjangkau serta layanan konsultasi keuangan. Menurut salah satu pegawai BSI KCP Tomoni, "Kami berperan sebagai mitra bagi UMKM, membantu mereka dalam memahami pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah." Ini menunjukkan bahwa peran bank syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan dana, tetapi juga sebagai pendamping dalam pengembangan usaha.

Kesimpulan Hasil Wawancara yaitu:

- a. BSI KCP Tomoni memberikan pembiayaan UMKM yang mengikuti akad-akad syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan musyarakah (kemitraan), untuk menghindari praktik riba.
- b. BSI membantu UMKM memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka, yang mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi.
- c. BSI memberikan layanan konsultasi untuk membantu UMKM mengelola keuangan usaha sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan pelatihan tentang manajemen usaha dan keuangan.
- d. Melalui pembiayaan UMKM dan pembinaan keuangan, BSI bertujuan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha serta memperkuat ekonomi lokal.
- e. Upaya literasi keuangan menjadi penting untuk mengurangi risiko kegagalan usaha dalam pengembalian pinjaman, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih mandiri.

Pengalaman pelaku usaha menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah tidak hanya sebagai lembaga penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha. Hal ini mencerminkan dampak positif dari pembiayaan berbasis syariah dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai peran bank syariah dalam pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah menunjukkan bahwa bank syariah memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM. Penelitian tersebut menegaskan bahwa program-program yang berbasis syariah tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil.⁶⁶

Demikian pula, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berperan dalam pemberian pelatihan dan bimbingan kepada UMKM.⁶⁷ Penelitian ini sejalan dengan temuan kami bahwa BSI KCP Tomoni memberikan dukungan bimbingan yang rutin kepada pelaku usaha.

2. Dampak dari pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM

UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pembiayaan syariah, sebagai alternatif sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjadi solusi yang semakin diminati oleh pelaku

⁶⁶Setiawan, R., & Pratiwi, I. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No.1, (2022)

⁶⁷Hidayat, F. Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, (2021)

usaha. Banyak pelaku UMKM yang merasa lebih nyaman dengan pembiayaan syariah karena transparansi dan keadilan yang ditawarkannya.

BSI KCP Tomoni berkomitmen untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM serta mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dari BSI memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pelaku usaha, seperti peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan. Dengan adanya pembiayaan tersebut, pelaku UMKM dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka, yang pada akhirnya menarik lebih banyak pelanggan.

Pengalaman pelaku usaha dalam meningkatkan skala usaha menunjukkan bahwa pembiayaan dari BSI tidak hanya membantu dalam hal modal tetapi juga mendorong diversifikasi produk. Hal ini penting untuk menghadapi persaingan di pasar yang semakin ketat. Namun, beberapa pelaku usaha awalnya kurang memahami prinsip pembiayaan syariah, yang menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh terdahulu, yang menemukan bahwa pembiayaan syariah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM, tetapi juga mencatat bahwa kurangnya pengetahuan tentang produk syariah menghambat beberapa pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Penelitian ini juga menyebutkan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi yang ada.⁶⁸

⁶⁸Nasution, A. Analisis Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja UMKM di Jawa Barat, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 24, No. 3, (2020)

Dengan meningkatnya akses terhadap informasi dan pendidikan yang tepat, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk pembiayaan syariah untuk meningkatkan kinerja usaha mereka. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni memainkan peran strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan bukan hanya sekadar memberikan modal, tetapi juga melibatkan pendampingan dan edukasi keuangan bagi pelaku UMKM. Dengan menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah dan musyarakah, BSI memberikan alternatif yang adil bagi pelaku UMKM, sekaligus mengedukasi mereka untuk menghindari praktik riba. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BSI tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang berkomitmen untuk mendukung pengembangan usaha dan literasi keuangan pelaku UMKM.
2. Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BSI KCP Tomoni memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Dengan akses modal yang lebih baik, pelaku UMKM mengalami peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan, yang mendorong mereka untuk berinovasi dan memperbaiki kualitas produk. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Edukasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan sepenuhnya fasilitas yang ada.

B. Saran

1. Disarankan agar BSI KCP Tomoni meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan yang ditujukan untuk pelaku UMKM. Program ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, manajemen keuangan, dan strategi pengembangan usaha. Dengan edukasi yang memadai, diharapkan pelaku UMKM dapat mengelola pembiayaan yang diberikan dengan lebih bijaksana.
2. Penting bagi BSI untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program-program yang dilaksanakan. Hal ini dapat membantu untuk menilai efektivitas dan dampak dari program pemberdayaan UMKM, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil yang diharapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Muhaimin. (2020). Perbankan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ade, Resalawati. (2022). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Antonio, M. Syafi'i. (2019). Bank Syariah: Teori dan Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Bambang, Sukarjono & Herry Purnomo. (2020). "Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun." *Jurnal Sosial*, Vol. 15, No. 2.
- Djam'an, Santori & Aan Komariah. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 2. Bandung: Alfabeta CV.
- Fasiha, Fasiha, Erwin Erwin, and Uci Musdalifah. "The role of entrepreneurial culture in improving the performance of micro, small and medium enterprises in Yogyakarta." *Hasanuddin Economics and Business Review* 7.3 (2024): 103-112.
- Feni, Dwi Anggraeni. (2022). "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6.
- Halim, Abdul. (2020). "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2.
- Huda, Nurul. (2021). Transformasi Digital Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Statistik UMKM di Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Muammar Arafat Yusmat, Adznan Noor Bakri, and Muhamad Rizky Rizaldy, "Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery

Through Results-Based Micro-Finance,” *IKONOMIKA* 8, no. 1 (May 7, 2023): 53

Mulyana, Dedi. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

Nur Ariani Aqidah Ishak, “Covid-19 Pandemic : The Effectiveness of Utilizing Micro Business Productive Assistance (BPUM) For,” *Relevance: Journal of Management and Business* 5, no. 1 (2022): 33–59.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei Nasional Literasi Keuangan 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, *Sejarah Perbankan Syariah*. <https://ojk.go.id>.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Ritonga, R., dkk. (2021). "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perekonomian Nasional: Tinjauan Terhadap Fungsi dan Pengaruhnya." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 8, No. 1.

Sartika, Tiktik Partomo & Abd. Rachman Soejoedono. (2020). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S., & Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 48 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sri Dewi Yusuf, “Potensi Dan Pengembangan Bank Unit Syariah Di Kota Gorontalo,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2022): 121–36

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIII. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata. "Pengertian Deskriptif Kualitatif." Diakses dari <http://www.google.com/2013>, pada tanggal 28 September 2016.

- Suharto, Edi. (2017). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wulandari, Rina. (2020). "Efektivitas Program Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1.
- Yusman Yusman, "Perkembangan Dan Keminatan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Terhadap Transaksi Keuangan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 5 (2022): 1589–1600.

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informasi Responden

1. Nama:
2. Usia:
3. Jenis Usaha:
4. Lama Beroperasi (tahun):
5. Skala Usaha (mikro, kecil, menengah):

B. Pertanyaan

1. Apa motivasi Anda dalam menjalankan usaha ini?
2. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam mengembangkan usaha Anda?
3. Apakah Anda mengetahui tentang Bank Syariah Indonesia (BSI)? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut?
4. Apakah Anda pernah menggunakan layanan pembiayaan dari BSI? Jika ya, jenis pembiayaan apa yang Anda ambil? Jika belum, apa alasan Anda tidak menggunakan layanan tersebut?
5. Menurut Anda, bagaimana peran BSI dalam mendukung UMKM di daerah ini?
6. Apakah Anda merasa bahwa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BSI sesuai dengan kebutuhan usaha Anda? Mengapa?

7. Apakah Anda menerima pelatihan atau pendampingan dari BSI? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?
8. Bagaimana pembiayaan syariah dari BSI mempengaruhi kinerja usaha Anda?
9. Apakah ada peningkatan dalam omzet, jumlah pelanggan, atau ekspansi usaha setelah mendapatkan pembiayaan?
10. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan atau profit-sharing? Mengapa?
11. Seberapa baik pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip keuangan syariah?
12. Bagaimana Anda membandingkan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional dalam konteks usaha Anda?
13. Apakah ada perubahan dalam manajemen keuangan Anda setelah menggunakan produk pembiayaan syariah?
14. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan oleh BSI untuk lebih mendukung UMKM di Desa Timampu?
15. Apakah ada saran atau harapan lain yang ingin Anda sampaikan terkait dengan perbankan syariah dan pengembangan usaha Anda?

Pedoman Wawancara untuk Pihak BSI

1. Bagaimana peran BSI dalam mendukung dan memberdayakan UMKM di wilayah ini?
2. Apa saja produk atau layanan BSI yang secara khusus ditujukan untuk UMKM?
3. Apakah BSI menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM? Jika iya, pelatihan seperti apa yang diberikan?
4. Selain pelatihan, apakah BSI menyediakan pendampingan atau program mentoring untuk UMKM?
5. Apa harapan BSI terhadap perkembangan UMKM di masa mendatang?

Tabel Nama-nama Responden

No.	Nama Responden	Jenis Usaha	Total Pembiayaan	Jenis Pembiayaan
1.	Andi Rahmat	Pengusaha Kelontong	Rp 30.000.000	Musyarakah
2.	Fitriani	Warung Makan	Rp 30.000.000	Murabahah
3.	Sitti Nurhaliza	Penjual Sayuran	-	Tidak Memanfaatkan
4.	Bapak Ahmad	Penjual Minuman Ringan	-	Tidak Memanfaatkan
5.	Fatimah	Pedagang Pakaian	Rp 35.000.000	Musyarakah
6.	Nurhayati	Penjual Sembako	Rp 25.000.000	Murabahah
7.	Dewi Anggraeni	Penjual Minuman Ringan	-	-
8.	Ibu Eni	Penjual Sembako	Rp 20.000.000	Murabahah
9.	Ibu Rida	Pedagang Kaki Lima	Rp 15.000.000	Murabahah
10.	Ibu Aisyah	Pengusaha Kelontong	Rp 30.000.000	Musyarakah

Lampiran 2: Dokumentasi

Dokumentasi dengan Pegawai BSI KJP Tomoni



Dokumentasi dengan pelaku usaha UMKM



Wawancara dengan Bapak
Andi Rahmat



Wawancara dengan Ibu Aisyah



Wawancara dengan Ibu Sitti
Nurhaliza



Wawancara dengan Bapak
Ahmad



Wawancara dengan Ibu Dewi
Anggraeni



Wawancara dengan Ibu
Fitriani



Wawancara dengan Ibu Eni

Wawancara dengan Ibu Rida

Wawancara dengan Ibu
Nurhayati

Lampiran 3: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Dwi yanti, lahir di Timampu pada tanggal 17 february 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muhammad Jafar dan ibu Dahria. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 265 Timampu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Towuti hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MA. Darunnajah Timampu. Setelah lulus MA. Darunnajah Timampu di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.